

***Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
Terhadap Pelajar di Kota Pekanbaru***

Oleh : Mulia Andri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jalan Pertanian perum ligako blok I No 15

Email : muliaandri02@yahoo.co.id/ Handphone 083187054410

ABSTRACT

The development of world civilization are increasingly berkembang towards modernisasi. Perkembangan which always brings changes in every facet of life seem more nyata. Seiring with that also forms of crime are also constantly keep abreast of the times and transformed into forms that increasingly sophisticated and diverse.

Drugs (narcotics, psychotropic, and Drugs) is a term of law enforcement and masyarakat. Narkotika called dangerous, because it is not safe to use manusia. Oleh therefore, use, production, and circulation is regulated in the law undang. Barang who use and distribute outside provisions of the law, subject to criminal sanctions of imprisonment and fines. Because of the danger of dependency, use, and distribution of drugs regulated by law, namely Law No. 35 of 2009 on Narcotics.

Based on the above to know what are the factors that cause crime drug abuse among students in the jurisdiction of the National Narcotics Agency Pekanbaru, What are the obstacles that dihadapi by the National Narcotics Agency Pekanbaru against the crime of drug abuse by students in the city of Pekanbaru, the efforts undertaken by national agencies narkotika city of Pekanbaru in tackling criminal acts of drug abuse by students in the city of Pekanbaru.

Terms of the method used, this research can be classified into types of juridical sociological research, which means reviewing the state of the existing problems in the field in associate with aspects applicable laws and governing problems tersebut. Karena in this study the authors directly conduct research on location or place which diteliti to provide complete and clear picture of the problem under study.

In general, there are several factors that led to the occurrence of a crime, the first is a factor that comes or there from the perpetrator that means that that predispose a person to commit a crime that arises from within the actors themselves were based on heredity and psychological (mental illness). The second factor is the factors that are beyond the offender is a factor of households and the environment, While it has been given the authority in the enforcement of an issue of drugs, but in the prevention, combating abuse and illicit drug trafficking in the city of Pekanbaru still encounter obstacles in Caused by a variety of factors

Keywords: Prevention, Abuse, Drugs, Student

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin hari semakin berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang) adalah istilah penegakan hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya, karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda.¹ Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.²

A. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di kota Pekanbaru ?

¹Lydia Harlina Martono Dan Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta; 2006, hlm. 5.

²*Ibid*, hlm. 6.

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh badan na rkotika nasional kota Pekanbaru dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di kota Pekanbaru ?

1. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelajar yang menyalahgunakan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika Oleh pelajar di kota Pekanbaru..

A. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadikan sebagai

- masuk dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap remaja penyalahguna narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- c. Penelitian ini sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut Soejono soekanto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Atau jgak biasa di artikan peranan sebagai rangkain prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu.³

Sedangkan peranan Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2007, yaitu:

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BNN mempunyai peran membantu Presiden dalam :

- 1) Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.
- 2) Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

- b. Badan Narkotika Propinsi (BNP) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. BNP mempunyai peran membantu Gubernur dalam:

- 1) Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.
- 2) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsure

³ www.repository.uin-suska.ac.id diakses, Tanggal 12 Juli 2015.

perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

c. BNK mempunyai tugas membantu Bupati/walikota dalam:

- 1) Mengkoordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten/kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- 2) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.⁴

2. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵ *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana; dan

5. Delik⁶

Van hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut di pidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tresna mengumumkan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai "peristiwa pidana" yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang tentang peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno merumuskan tindak pidana sebagai "perbuatan pidana" yaitu terjemahan dari *strafbaar feit*, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar barang tersebut) dan perbuatan itu harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁷

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya terdiri dari:⁸

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2007

⁵ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 99.

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm 59.

⁷ *Ibid*,

⁸ R.Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1984, hlm 175.

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁹

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum pidana pokok itu terdiri atas:¹⁰

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari keputusan hakim.¹¹

Tindak pidana narkotika itu adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna itu sendiri.¹² Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu

dengan cara memasukkan kedalam tubuh.

(1)

B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini mencantumkan pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian;

1. Pencegahan adalah yaitu suatu upaya yang di lakukan sebelum atau setelah sesuatu terjadi, pencegahan itu terdiri dari pencegahan primer dan pencegahan sekunder.¹³
2. Penyalahgunaan adalah suatu perilaku atau tindakan dalam jumlah berlebih, secara kurang tetatur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.¹⁴
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.¹⁶
5. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar, pelajar adalah aset yang paling penting bagi Negara. Karena generasi pelajar adalah

⁹ Siswanto Sunarso, *penegakan hukum psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm 35.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 35.

¹¹ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Gramata publishing, Jakarta; 2012, hlm 195

¹² Taufik Makaro, Suhasril, Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2005, hlm. 16.

¹³ Lydia Harlina Martono Dan Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta; 2006, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁵ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985. Hlm. 7.

¹⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 No 1

bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk kemajuan Negara.¹⁷

6. Badan Narkotika Kota Pekanbaru adalah suatu badan milik Negara yang berfungsi khusus sebagai badan yang memproses hal yang bersangkutan dengan tindak pidana narkotika yang berkedudukan di kota Pekanbaru.

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis* yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian normative ini, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2007 Tentang Peranan Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan bentuk dari penelitian ini adalah penelitian sosiologis maka teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah studi kelapangan dan diperkuat dengan wawancara.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas

¹⁷ www.Duniapelajar.com diakses, tanggal, 10 Juni 2015.

permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis, data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif atrinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus

BAB II

A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan

1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah yaitu suatu upaya yang di lakukan sebelum atau setelah sesuatu terjadi, pencegahan itu terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier.

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Adalah lebih baik mencegah daripada mengobati atau menanggulangnya, pencegahan dilakukan ketika orang mulai memahami mengapa seseorang memakai narkoba. Mula-mula para peneliti memusatkan perhatiannya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemakainya, seperti cirri kepribadian, kemampuan berkomunikasi, riwayat keluarga, serta sikap dan keyakinannya, sebagai faktor yang berhubungan dengan pengguna narkoba.¹⁸

Sampai dengan saat ini, praktek pencegahan penyalahgunaan narkoba termasuk penyusunan dan implementasi program penyalahgunaan narkoba, yang dilaksanakan oleh berbagai pihak: para pemerhati masalah narkoba, kelompok masyarakat, termasuk Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional pun

menggunakan 3 (tiga) tipe pencegahan yaitu:

a. Pencegahan Primer: melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba, ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba, dan semua sector masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

b. Pencegahan Sekunder: bagi yang telah memulai, menginisiasi penyalahgunaan narkoba, disadarkan agar tidak berkembang menjadi adiksi, menjalani terapi dan rehabilitasi, serta diarahkan agar yang bersangkutan melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, ditujukan pada anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba, dan sector-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

c. Pencegahan tertier: bagi mereka yang telah menjadi pecandu narkoba, direhabilitasi agar dapat pulih dari ketergantungan, sehingga bisa kembali bersosialisasi dengan

¹⁸ Lydia Harlina Martono , *Op.Cit*, hlm. 36

keluarga, dan masyarakat, pencegahan ini ditujukan kepada korban narkoba atau bekas korban narkoba dan sector-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman diman korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.¹⁹

2. Model-Model Pencegahan

Penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, tetapi selalu merupakan interaksi. Ada tiga faktor penyebab, yaitu: (1) narkoba; (2) individu; (3) lingkungan. Ketiga faktor penyebab tersebut harus ada, maka barulah terjadi penyalahgunaan. Upaya pencegahan pun harus melibatkan ketiga faktor. Sehubungan dengan interaksi faktor narkoba yang telah diuraikan, ada 4 model upaya pencegahannya²⁰:

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁹ <http://www.bnn.go.id/portal/>, diakses, tanggal, 26 mei 2015

²⁰ Martono, L. Harlina, *Pendidikan Sebagai Sarana Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 29.

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Di dalam suatu lingkungan masyarakat sering sekali terjadi suatu tindak pidana, kejahatan tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Karena dimana ada masyarakat disitu pula adanya suatu kejahatan. Dan juga ditemukan dalam tulisan Aristoteles, yang mengatakan tentang adanya hubungan sebab akibat antara kejahatan dan masyarakat. Disini disinggung pula tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Aristoteles berpendapat ada dua kejahatan, yaitu kejahatan kecil dan kejahatan besar. Kejahatan kecil dilakukan karena sekedar buat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan kejahatan besar dilakukan untuk mendapatkan kemewahan.²¹

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dari si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor kedua adalah faktor yang berada diluar si pelaku yaitu faktor rumah tangga dan lingkungan.²²

Melihat dari pernyataan-pernyataan diatas maka penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkotika

²¹ Wahyu Moeljono, *Loc. Cit.*

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm 64.

dikalangan pelajar di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan ketua BNN Kota Pekanbaru yaitu ada dua faktor yaitu.²³

1. Faktor Ingin Tahu

Para remaja awalnya ingin tahu apa itu narkoba sehingga mereka melakukan sesuatu yang seharusnya yang tidak mereka lakukan, kemudian dengan rasa ingin tahu tersebut mereka ingin mencoba narkoba yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai dan tanpa mereka sadari menjadi ketergantungan terhadap narkoba.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang merupakan tempat bergaulnya para remaja seharusnya jauh dari perbuatan yang tidak baik, tetapi kenyataannya lingkungan para remaja tersebut menjadi tempat terjurumusnya mereka yang menggunakan dan menjadi pecandu narkoba.

Para remaja sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak salah satunya menjadi pengguna narkoba yang meresahkan masyarakat karena perbuatan mereka suatu lingkungan tersebut menjadi tempat terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru bahwa para remaja yang terjurumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan beberapa faktor yaitu:²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Sukito, SH., M.H., Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Hari Selasa 19 Mei 2015, Bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Tendi Nurhayadi S.Sos kepala TU Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, Bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

1. Kurang Perhatian Orang Tua
Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk perilaku menyimpang yang umumnya dilakukan oleh golongan remaja atau pemuda sebagai manifestasi kegagalannya dalam proses sosialisasi. Banyak sebab kenapa anak bisa terjebak narkoba, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satunya, karena ketidak harmonisan keluarga hingga kurangnya perhatian orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Akibatnya, anak merasa tidak disayangi, tidak dihargai, sendiri, bahkan merasa tersisih di rumahnya sendiri. Para pemuda yang menyalahgunakan narkoba umumnya berasal dari keluarga yang tidak utuh, kurang perhatian, dan kurang kasih sayang orang tuanya. Juga akibat pengaruh pergaulan dengan teman-teman sepermainan yang menyalahgunakan narkoba. Para remaja yang salah didik dan kurang perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya, umumnya menjadi frustrasi. Para remaja yang frustrasi tersebut, kemudian mencari kompensasi atau pelarian yang keliru dengan menyalahgunakan narkoba sebagai sikap berontak dan meminta perhatian orang tua dan masyarakat umumnya akibatnya, mereka menjadi kecanduan atau ketergantungan kepada obat-obat yang mengandung narkoba tersebut. Dengan demikian, mereka membutuhkan dukungan lebih untuk dapat melewati rasa kecewa mereka tanpa bantuan narkoba. Kesenambungan pemakaian narkoba mungkin sementara waktu dapat

menyamarkan masalah mereka, tetapi dalam pelarian yang panjang akan membuat keadaan memburuk secara keseluruhan. Tetapi mereka tidak dapat berpikir seperti itu, karena pada saat itu narkoba merupakan pelarian yang sangat baik. Sangat penting untuk mengetahui dan menolong anak muda melampaui kesulitan-kesulitannya tanpa menggunakan narkoba. Selain masalah-masalah yang timbul, mereka juga sering mempunyai masalah dengan jati diri mereka, mungkin perlu ada jaminan kembali dari orang tua jika mereka memang dicintai. Ketergantungan terhadap narkoba ini sulit untuk dihilangkan. Untuk menghilangkannya diperlukan perawatan khusus yang banyak memerlukan waktu, biaya, dan tenaga. Para remaja yang kecanduan, fisik dan mentalnya menjadi tidak seimbang dan tidak sehat. Mereka biasanya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kriminal.

2. Faktor Lingkungan

Pengaruh sosial dan kultur memegang peranan yang besar dalam menentukan perkembangan seseorang dalam bertingkah laku. Pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk ditambah kontrol sosial dan kontrol diri yang semakin lemah maka dapat mempercepat pertumbuhan seseorang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Pengaruh lingkungan yang buruk dan kurangnya perhatian masyarakat setempat inilah yang menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Akibatnya timbul label yang tidak baik akibat dari reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan

seperti halnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

3. Rasa Penasaran dan Coba-Coba
Masa remaja adakah masa transisi, dimana pada masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini rasa ingin tahu remaja yang tinggi menyebabkan remaja rentan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, berawal dari coba-coba dan rasa penasaran menyebabkan para remaja kecanduan terhadap narkoba.

Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang narkoba bagi mereka terkadang justru terjadi percentus timbulnyarasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan narkoba.

Sesuai dengan pendapat B.bosu, bahwa pada umumnya kejahatan itu dapat timbulnya karena adanya dua macam faktor yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Uraian terhadap kedua faktor tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Faktor pembawaan, yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan ini timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti: keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selain itu pertumbuhan

fisik dan meningkat usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.

- a. Dalam teori ini pendidikan dikatakan bahwa ketika seseorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perebutan permainan.
- b. Ketika seorang anak menjadi akil-balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, pemerkosaan dan seterusnya.
- c. Antara umur 21 samapai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan di bidang ekonomi seperti pencurian, perampokan serta perkelahian fisik akibat perebutan pacar dan seterusnya.
- d. Antara umur 30 samapai dengan 50 tahun dimana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi kekuasaan dengan jalan memberikan kesempatan kepada kelompok atau anggota keluarganya untuk menempatkan posisi-posisi kunci didalam bidang pekerjaanya.
- e. Bila seseorang telah menginjak di atas usia 50 tahun, maka kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah penghinaan terhadap orang lain melalui tulisan-tulisan serta karikatur yang dimuat didalam media-media surat kabar maupun majalah.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm 24.

2. Faktor Lingkungan

Ketergantunga seseorang pada lingkungan cukup memegang peranan, sehingga apabila ingin diketahui latar-belakang seseorang, maka cukuplah bertanya dimanakah ia bertempat tinggal. Kalau ia mengatakan bahwa ia berasal dari daerah X yang sudah terkenal sebagai daerah kejahatan maka jawaban itu merupakan suatu pertanda bahwa setidak-tidaknya adalah penjahat.²⁶

Berdasarkan dari wawancara dengan para mantan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Badan Narkotika Naional Kota Pekanbaru di ketahui bahwa para pelajar menggunakan narkotika karena kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang mantan pelaku, ia mengatakan bahwa awalnya ia hanya coba-coba karena melihat temannya yang menggunakan narkotika,²⁸ lama-lama menjadi kecanduan dan terus menggunakan narkotika tersebut. Salah seorang mantan pelaku mengatakan, pada awalnya ia di tawarkan untuk menggunakan narkotika, akibat rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan ia mencoba untuk menggunakan narkotika

²⁶ *Ibid*, hlm 25.

²⁷ Wawancara dengan, *Mantan Terpidana Narkotika*, Rabu 12 Agustus 2015, bertempat di Perumahan ligako Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan *Mantan Terpidana Narkotika*, Rabu 12 Agustus 2015, bertempat di perumahan ligako Pekanbaru.

tersebut hingga akhirnya menjadi kecondongan.²⁹

Berdasarkan wawancara penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar menyalahgunakan narkoba yaitu dari faktor lingkungan ada 3 orang pelajar, dari faktor ingin tahu ada dua orang pelajar dan dari faktor keluarga ada satu orang pelajar yang menggunakan narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

B. Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelajar di Kota Pekanbaru

Meskipun telah diberikan kewenangan dalam penegakan hukum dibidang masalah narkoba, akan tetapi dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kota Pekanbaru masih mengalami hambatan-hambatan yang di sebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:³⁰

1. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

Narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara, terorganisir dan serius. Oleh karena itu perlu wujud nyata seluruh komponen masyarakat untuk memerangi masalah ini, bukan hanya semata-mata tugas pemerintah atau lembaga hukum di bidang narkoba seperti BNN

Kota Pekanbaru, peran serta masyarakat menghadapi masalah narkoba ini sangat-sangat diperlukan. Karna kenyatannya banyak masyarakat yang tidak ambil pusing apabila ada pelajar yang menyalahgunakan narkoba, karena ia berfikir hal itu tidak merugikan dirinya.

Oleh karena itu BNN Kota Pekanbaru sangat sulit untuk mencegah secara efektif, karena belum adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Karena BNN Kota pekanbaru beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat baik di cegah pada masa anak tersebut dalam umur remaja atau pelajar.

2. Kurangnya Kuantitas Personil/Unit kerja

Dalam menjalankan setiap kegiatan, tentunya kuantitas personil sangat dibutuhkan, karena kuantitas sangat mempengaruhi untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dalam hal ini BNN Kota Pekanbaru belum adanya kewenangan langsung untuk memutuskan suatu rehabilitasi dan masih kurangnya seorang penyidik untuk mengusut sebuah kasus. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antar tugas dan tujuan dari BNN Kota Pekanbaru dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

3. Kurangnya Koordinasi Antar Pihak Terkait

Kurangnya koordinasi antar pihak juga menghambat kinerja BNN Kota Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh pelajar. Contohnya, koordinasi pihak sekolah dengan BNN Kota Pekanbaru masih

²⁹ Wawancara dengan *Mantan Terpidana Narkotika*, Rabu 12 Agustus 2015, bertempat di perumahan ligako Pekanbaru

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Tendi Nurhayadi S.Sos* kepala TU Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015, Bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

sangat minim, sehingga suatu penanganan itu baru dilakukan setelah adanya kejadian atau kasus yang terjadi di sekolah tersebut dan masih adanya guru yang tidak serta apabila BNN Kota Pekanbaru melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sehingga masyarakat atau orang tua siswa berfikir kinerja BNN Kota Pekanbaru masih belum maksimal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4. Kurangnya Melaksanakan Tindakan Pencegahan Secara Represif

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru masih kurang bisa menjalankan pencegahan secara Represif, dikarenakan di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru masih minimnya tenaga penyidikan, dan harus berkoordinasi dalam hal rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru masih sangat bergantung kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

C. Upaya Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelajar Di Kota Pekanbaru

Persoalan besar di Indonesia termasuk Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru adalah semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali penyalahgunaan narkoba oleh remaja atau pelajar, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai aparat yang berperan penting dalam penanganan pencegahan penyalahgunaan narkoba menaruh perhatian serius terhadap

kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja atau pelajar yang cukup meresahkan akhir-akhir ini. Pelaku penyalahgunaan pun tidak sedikit, dari kalangan remaja atau pelajar lapisan atas hingga lapisan bawah.³¹

Dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN sebagai unsur utama yang paling awal melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 beberapa tugas pokok BNN adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
6. Memantau, mengarahkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba,

A. Saran

1. Kepada masyarakat/orang tua yang ada di kota

³¹ Nurmalawaty, *penegakan Pidana Dalam Penanggulangan Narkoba*, Majalah Hukum USU Vol 9 No. 2 Agustus 2004, hlm 188.

- Pekanbaru, dalam hal ini agar lebu**h** memberikan perhatian lebih kepada setiap anaknya agar tidak mudah terjurumus pada penyalahgunaan narkotika.
2. Kepada pihak sekolah agar lebih memberikan pengarahan, sosialisasi atau pun kegiatan positif kepada siswa agar tidak mudah terjurumus dalam hal negative khususnya narkotika.
 3. Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai instansi yang berada di wilayah kota Pekanbaru agar dapat lebih koordinasi dengan sekolah maupun masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar yang ada di kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Gramata publishing, Jakarta.
- Darajat, Zakiyah, 1999, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XIII, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *pokok-pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harlina Martono Lydia Dan Satya Joewana, 2006, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harlina Martono Lydia Dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- HM Afif, dan Marzani Anwar, 2004 *Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah*, Balai penelitian dan pengembangan agama, Jakarta.
- Jehani, Libertus, dan Antoro, 2006 *Mencegah Terjurumus Narkoba*, Visimedia, Tangerang.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hikmat, Mahi, 2007, *Awas Narkoba Pada Remaja waspadalah*, grafitri, Bandung.
- Makaro, Taufik, dan Suhasril, Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makaro, Taufik, dan Suhasril, Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Martono, L. Harlina, 2006 *Pendidikan Sebagai Sarana Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nurmalawaty, 2004, *penegakan Pidana Dalam Penanggulangan Narkoba*,

Majalah Hukum USU Vol 9 No. 2,
Medan.

Prodjodikiro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia*, PT.
Refika, Bandung.

R.Abdoel, 1984, *pengantar hukum
Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2004, *penegakan
hukum psikotropika*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum
Pidana*, Alumni, Bandung.

Tongat, 2002 *Hukum Pidana Materiil*,
UMM Press, Malang.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian
Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik,
Jakarta.

Zainal, Andi, Abidin, 1987, *Hukum
Pidana (Asas Hukum Pidana dan
Beberapa Pengupasan Tentang
Delik-Delik Khusus)*, Prapanca,
Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991,
*kamus Bahasa Indonesia
Komtemporer*, Modern English
Press, Jakarta.

Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.
III Desember 2010: 232-245, paul
Upaya Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba Oleh
Badan Narkotika Nasional.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 83 tahun 2007.

D. Website

[http:// www.repository.uin-suska.ac.id](http://www.repository.uin-suska.ac.id)
diakses, tanggal 12 Juli 2015.

<http://www.Duniapelajar.com> diakses,
tanggal, 10 Juni 2015.

<http://www.bnn.go.id/portal/>, diakses,
tanggal, 26 mei 2015